



PERNIKAHAN DITINJAU DARI MAQASID AL-SYARIAH

Moch. Ridwan Al Murtaqi

IAI Al Muhammad Cepu

qiqi220786@gmail.com

Abstrak

Pernikahan dalam Islam memiliki posisi yang sangat penting, bukan hanya sebagai ikatan sosial, tetapi juga sebagai bagian dari implementasi syariat yang mendalam. Dalam kerangka *Maqashid Syariah* yang mencakup penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta pernikahan mempunyai peran penting dalam menjaga tatanan manusia secara individu dan masyarakat. Artikel ini mengkaji bagaimana praktik pernikahan yang sesuai syariat dapat mewujudkan kelima maqashid tersebut. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan memiliki keterkaitan erat dengan maqashid syariah, khususnya dalam menjaga akhlak, stabilitas sosial, dan keberlangsungan generasi yang berkualitas.

Kata Kunci: Nikah, Maqashid Syariah, Hukum Islam, Keluarga, Tujuan Syariat

A. PENDAHULUAN

Hidup berpasang-pasangan merupakan keniscayaan bagi setiap

makhluk Allah SWT, sebagaimana firman Allah dalam suat an-naba' ayat 8. Menikah merupakan salah satu cara yang halal untuk berpasang-pasangan. Ada berbagai

macam alasan tujuan orang menikah, bukan hanya perwujudan ikatan cinta semata manusia yang bersifat nafsu, tetapi sebuah institusi yang mencerminkan tujuan luhur syariat Islam, selain itu nikah merupakan realisasi penghambaan diri manusia kepada sang penciptanya, karena menikah merupakan perintah-Nya, dan menjalankan perintahnya merupakan ibadah. Menikah merupakan proses ibadah yang sangat panjang, karena menikah merupakan ibadah yang tidak terbatas oleh waktu, karena pada prinsipnya asas nikah adalah satu untuk selamanya. Pada umumnya manusia menikah satu kali seumur hidup, yang mempunyai harapan dijadikan pasangan hingga surganya Allah SWT. Sebagaimana ibadah yang lainnya pernikahan diatur oleh syariat Islam (Hukum Islam). Syariat Islam mengatur pernikahan dengan landasan utama yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah, selain itu di negara Indonesia pernikahan diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.

Nikah diatur dalam al-Qur'an dalam bagian *Al-Ahkam amaliah* (Hukum Praktis), hukum yang mengatur tentang ucapan dan perilaku mukallaf. Kendati pernikahan merupakan ibadah tetapi dikategorikan sebagai ibadah *ghoiru mahdhah*. Pernikahan masuk dalam kategori muammalah.

Dari uraian di atas perlunya masyarakat pemahaman tujuan pensyariaan pernikahan yang dapat dinilai sebagai ibadah dan mewujudkan praktik pernikahan harmonis di era modern yang sangat kompleks ini dengan segala macam problematika yang dapat menyebabkan masalah dalam pernikahan, misalnya perceraian, konflik keluarga, dan pemenuhan hak pasangan.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian ini pada dasarnya adalah metode ilmiah untuk memperoleh data untuk tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam penelitian ini menggunakan strategi studi Pustaka atau konsentrat menulis sebagai metode pengumpulan informasi dengan mengevaluasi

tulisan yang diidentifikasi dengan masalah yang ditangani. Dimana dalam mendapatkan data dengan bersumberkan buku, dokumen, dan lain sebagainya. (Sugiyono, 2016).

C. Rumusan Masalah

Dalam kajian ini peneliti membatasi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa itu maqashid Syariah?
2. Bagaimana pernikahan menurut hukum Islam?
3. Bagaimana pernikahan ditinjau dari maqashid Syariah?

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Maqasid Syariah:

Secara Bahasa, maqasid Syariah terdiri dari dua kata Bahasa arab, yaitu *maqashid* dan *syariah*. *Maqashid* berarti kesengajaan atau tujuan, sedangkan Syariah secara *lughawi* mempunyai arti tahadur amwad ila al-ma' yang berarti jalan menuju sumber air, yang dapat

diartikan dengan jalan ke arah sumber pokok kehidupan.

Menurut pandangan al-Syathibi kandungan maqashid Syariah adalah kemasalahatan manusia. Menurutnya bahwa maqashid Syariah bertitik tolak dari semua kewajiban (taklif) yang diciptakan dalam rangka untuk merealisasikan kemasalahatan manusia. Tidak satupun hukum Allah dalam pandangannya yang tidak mempunyai tujuan. Hukum yang tidak mempunyai tujuan sama dengan memberikan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan, hal tersebut tidak mungkin terjadi pada hukum Tuhan.¹

Sejalan dengan al-Syathibi dalam pandangannya mengenai maqashid Syariah, Imam al-Ghazali menitik beratkan maqashid Syariah kepada masalah. Sementara masalah didefinisikan sebagai:

¹ Ahmad Raisuni, *Nazhariyyat al-Maqashid 'Inda al-Syathibi*, (Rabath: Dar al-Aman, 1991), 67.

المحافظة على مقصود الشرع، ومقصود

الشرع من الخلق خمسة وهو أن يحفظ

على هم دين هم ونفس هم وعقل هم

ونسئل هم ومال هم فكل ما يتضمن

حفظ هذه الأصول الخمسة فهو

مصلحة وكل ما يفوت هذه الأصول

فهو مفسدة

ودفعها مصلحة

“Menjaga maksud atau tujuan syariat. Terdapat lima tujuan syariat bagi manusia, yaitu menjaga agama, nyawa, akal, keturunan dan harta mereka. Setiap perkara yang mempunyai maksud untuk menjaga kelima asas ini, merupakan masalah, dan setiap perkara yang menghilangkannya, adalah mafsadah, dan menghindari terjadinya mafsadah merupakan masalah”.²

² Al-Ghazali, *al-Mustasfa min Ilm al-Usul*, (Beirut: Ar-Risalah, 1997), 174.

Dari definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa maqasid syariah merupakan makna-makna tujuan diberlakukannya syara' untuk merealisasikan masalah (kemasalahatan/kebaikan) dan menghilangkan kemudharatan dari manusia.

Didalam kitabnya 'Al-Mustasyfa, Al-Ghazali membagi maqasid Syariah menjadi tiga, yaitu:

تنقسم إلى ما هي في رتبة الضرورات وإلى ما

هي في رتبة الحاجيات وإلى ما يتعلق

بالتحسينيات

a. Ad-Dharuriyyat

Imam al-Ghazali mendefinisikan ad-dharuriyyat sebagai:

ما لا بد من لها في قيام مصالح الدين

والدنيا بحيث إذا فقدت لم تجري مصالح

الدنيا على استقامة بل على فساد

وت هاريج وفوت حياة وفي الأخرى

فوت النعيم والرجوع بالخسران المبين

“Sesuatu yang harus dipelihara dalam rangka menjaga kemaslahatan agama dan dunia. Apabila hilang kemaslahatan tersebut maka kemaslahatan dunia tidak stabil, kemudian akan mengalami kerusakan, kesulitan dan hilangnya kehidupan, selanjutnya akan kenikmatan dan mendapatkan kerugian yang nyata.” Daripada definisi di atas, dapat difahami bahwa dharuriyyat merupakan maqasid yang harus dijaga demi menjaga kemaslahatan dan kesejahteraan hidup manusia baik di dunia maupun di akhirat, sehingga apabila maqasid ini tidak dijaga dengan baik, maka kehidupan manusia dalam pandangan syariat akan mengalami kerusakan.

Selanjutnya, Imam al-Ghazali membagi Maqasid ad-Dharuriyyat menjadi lima, yaitu:

Inti dari maqasid syariah adalah menjaga kemaslahatan manusia dan menghilangkan mudarat (kerugian). Hal ini tercermin dalam lima pokok tujuan syariah yang sering disebut:

1. *Hifz al-Din* (Memelihara Agama): Menjaga keberadaan dan kelangsungan agama Islam, termasuk kebebasan beragama.
2. *Hifz al-Nafs* (Memelihara Jiwa): Menjaga keselamatan dan kelangsungan hidup manusia.
3. *Hifz al-'Aql* (Memelihara Akal): Menjaga akal sehat dan kemampuan berpikir rasional manusia.
4. *Hifz al-Nasl* (Memelihara Keturunan): Menjaga keturunan dan keluarga.
5. *Hifz al-Mal* (Memelihara Harta): Menjaga harta dan kekayaan, serta mencegah perbuatan yang merugikan harta.

b. Al-hajiyaat

Imam al-Ghazali mendefinisikan Hajiyyat sebagai:

لا ضرورة إلى هـ لكن هـ محتاج إلى هـ في

اقتناء المصالح

al-Hajiyyat adalah sebuah masalah yang tidak wajib, tetapi tetap diperlukan dalam rangka menjaga kemaslahatan”.³

aspek hajiyyat merupakan aspek yang bersifat tidak wajib, karena jika tidak melaksanakan tidak sampai mempengaruhi kestabilan kehidupan manusia, namun keperluan ini tetap harus dijaga demi menghilangkan kesulitan seorang mukallaf dalam mewujudkan kemaslahatan yang diinginkan oleh Syara’.

c. At-Tahsiniyyat

Imam Al Ghazali mendefinisikan tahsiniyat sebagai berikut

ما لا يرجع إلي ضرورة ولا حاجة ولكن يقع
موقع التحسين والتزيين والتيسير للمزايا والمزايد
ورعاية أحسن

المناهج في العادات والمعاملات

“ At-Tahsiniyyat adalah kemaslahatan yang tidak termasuk dalam kategori dharuri

³ Al-Ghazali, *al-Mustasfa min Ilm al-Usul*, (Beirut: Ar-Risalah, 1997), 175.

maupun hajah (hajiyyat), akan tetapi bersifat memperindah dan mempermudah, demi mencapai kesempurnaan dan nilai tambah serta menjaga metode terbaik berkaitan kebiasaan dalam kehidupan dan juga muamalat”.⁴

Meskipun Imam al-Ghazali membahagikan maqasid kepada daruriyyat, hajiyyat dan tahsiniyyat, namun aspek yang boleh dijadikan hujah dalam penetapan hukum Islam adalah maqsad daruriyyat. Hal ini sebagaimana ungkapan beliau:

الواقع في الرتبين الأخرتين لا يجوز

الحكم بمجرد إن لم يعتضع بش هادة

أصل لأن ه يجري مجرى وضع الشرع

بالرأي

“Pada kenyataannya, aspek pada dua tingkatan terakhir (hajiyyat dan tahsiniyyat) tidak diperbolehkan untuk dijadikan landasan hukum jika tidak diperkuat dengan dalil tertentu, karena jika demikian

⁴ Al-Ghazali, *al-Mustasfa min Ilm al-Usul*, (Beirut: Ar-Risalah, 1997), 169.

maka ia menetapkan hukum dengan akal atau pendapat”⁵

2. PERNIKAHAN MENURUT HUKUM ISLAM

a. Pengertian

Kata nikah berasal dari Bahasa Arab *nikaahun* yang merupakan Masdar atau kata asal dari kata kerja *nakaha*. Sinonimnya *tazawwaja* kemudian diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Kata nikah sering kita pergunakan sebab telah masuk dalam Bahasa Indonesia. Dalam buku fikih klasik, bahasan tentang perkawinan dimasukkan dalam suatu bab yang disebut dengan *munakahat*, yaitu suatu bagian dari ilmu fikih yang khusus membahas perkawinan untuk membedajannya dari bab-bab lain dengan masalah yang berbeda.⁶

Menurut Bahasa, kata nikah berarti *adh-dhammu mattadaakhul* (bertindih dan memasukkan). Selain

itu kata nikah diartikan dengan *adh-dhammu wal jam'u* (bertindih dan berkumpul). Oleh karena itu, menurut kebiasaan arab, pergesekan rumpun pohon seperti bambu akibat tiupan angin diistilahkan dengan *tanaakahatil asyjar* (rumpun pohon itu sedang kawin), karena itupan angin itu menyebabkan terjadinya pergesekan dan masuknya rumpun yang satu ke ruang yang lain.⁷

Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa. Sedangkan Menurut pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad kuat (*mitsaqan ghalidzan*) untuk menjalankan perintah Allah dan merupakan ibadah.⁸

Dari pengertian tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa

⁵ Al-Ghazali, *al-Mustasfa min Ilm al-Usul*, (Beirut: Ar-Risalah, 1997), 174.

⁶ Drs. H. Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Pustaka Setia: Bandung, 2000), 11

⁷ Sayyid Bakri Syatha, *I'anatu al-Thalibin*, (Jeddah: al-Haramain, Juz 3, tt), 254.

⁸ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2

pernikahan mempunyai tujuan ibadah dan membangun keluarga yang Sakinah, mawaddah, dan rahmah sesuai dengan yang tersurat di dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Ada 6 asas yang prinsipil dalam Undang-Undang Perkawinan, yaitu:⁹

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang Bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
2. Dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendai oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan seorang suami dapat beristri lebih dari seorang.
4. Undang-undang perkawinan ini menganut prinsip bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berpikir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.
5. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang Bahagia kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian.
6. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan baik dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat,

⁹ Drs. Ahmad rofiq, M.A., Hukum Islam Di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo, 1998), 56

sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.

Apabila kita perhatikan 6 asas tersebut diatas kita dapat mengacu kepada ketentuan atau informasi nash, baik al-Qur'an maupun al-Sunnah. Yaitu:

1. Asas pertama, membentuk keluarga yang Bahagia dan kekal, sejalan dengan firman Allah:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang.

2. Asas kedua, keabsahan perkawinan didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan pihak yang melaksanakan perkawinan, dan harus dicatat.
3. Asas ketiga, asas monogami sejalan dengan surat al-Nisa' ayat 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلًا وَتُكَلِّمُوا وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki.

Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

4. Asas keempat juga sejalan dengan firman Allah surat al-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ

أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا

وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ

لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

5. Asas kelima sejalan dengan hadits Riwayat Ibn ‘Umar:

أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَيَّ اللَّهُ الطَّلَاقِ

Artinya: Perbuatan Halal Yang Dibenci Allah Adalah Talak.

(Riwayat Abu Dawud, Ibn Majah, dan disahihkan al-Hakim).¹⁰

6. Asas keenam sejalan dengan firman Allah Surat al-Nisa’ ayat 32

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ

عَلَى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا

اَكْتَسَبُوا ۖ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا

اَكْتَسَبْنَ ۚ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ

اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya: Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka

¹⁰ Al-San’any, Subul al-Salam, (Kairo: Dar Ihya’ al-Turas al-Araby, Juz 3, 1960), 168.

usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

b. Syarat dan Rukun Nikah

Pernikahan dianggap sah apabila memenuhi lima rukun nikah, yaitu:¹¹

1. Mempelai pria.

Mempelai pria adalah calon suami yang memenuhi persyaratan Syarat calon suami ialah halal menikahi calon istri (yakni Islam dan bukan mahram), tidak terpaksa, ditentukan, dan tahu akan halalnya calon istri baginya.¹²

2. Mempelai wanita.

Mempelai wanita yang dimaksud ialah calon istri yang halal dinikahi oleh mempelai pria. Seorang laki-laki dilarang memperistri perempuan yang masuk kategori haram dinikahi. Keharaman itu bisa jadi karena pertalian darah,

hubungan persusuan, atau hubungan kemertuaan.

3. Wali.

Wali di sini ialah orang tua mempelai wanita baik ayah, kakek maupun pamannya dari pihak ayah ('amm), dan pihak-pihak lainnya. Secara berurutan, yang berhak menjadi wali adalah ayah, lalu kakek dari pihak ayah, saudara lelaki kandung (kakak ataupun adik), saudara lelaki seayah, paman (saudara lelaki ayah), anak lelaki paman dari jalur ayah.

4. Dua saksi.

Dua saksi yang dimaksudkan adalah memenuhi syarat adil dan terpercaya. Ada enam syarat yang dibutuhkan dua saksi dan wali, yakni Islam, baligh, berakal, merdeka, lelaki, dan adil.¹³

5. Shighat.

Shighat merupakan proses ijab dan qabul yang diucapkan oleh wali dan mempelai pria.

¹¹ Drs. H. Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Pustaka Setia:Bandung, 2000), hal. 81

¹² Imam Zakaria al-Anshari, *Fathul Wahab bi Syarhi Minhaj al-Thalab*, (Beirut: Dar al-Fikr), Juz II, Hlm. 42.

¹³ Imam Abu Suja', *Matan al-Ghâyah wa Taqrîb*, (Surabaya: Al-Hidayah, 2000), hal. 31

c. Mahar

Kata mahar tidak disebutkan dalam al-Qur'an, akan tetapi digunakan kata saduqah,¹⁴ sebagaimana yang tersurat dalam firman Allah surat al-Nisa' ayat 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن

طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا

فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. Maskawin bukan merupakan rukun dalam pernikahan, tetapi ketentuan Islam menyebutkannya sebagai suatu kewajiban yang harus dibayarkan oleh seorang laki-laki kepada calon istrinya. Sebagai mana yang disebutkan dalam pasal 1 huruf d. KHI mahar adalah pemberian dari calon

mempelai pria kepada calon mempelai Wanita, baik berbentuk barang, uang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Sebagaimana dengan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa mahar atau maskawin merupakan wujud tanggung jawab seorang calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, sebagai petunjuk keseriusannya dalam mengarungi bahtera rumah tangga Bersama setelah terjadi ijab dan kabul.

d. Tujuan dan Hikmah Nikah

Menurut fitrahnya makhluk Tuhan yang mempunyai nyawa diberikan naluri Hasrat seksual, begitu juga manusia dilengkapi ketertarikan dan kecenderungan seks (libido seksualitas). Oleh karena itu Tuhan menyediakan wadah yang legal untuk menyalurkan kecenderungan tersebut sesuai derajat kemanusiaan. Akan tetapi tujuan menikah bukan hanya semata-mata sebagai wadah legalisasi seksual saja, kalau Cuma itu saja tujuannya pernikahan hanya akan memberikan esensi sebagai pemenuhan kebutuhan jantan dan betina

¹⁴ Drs. Ahmad rofiq, M.A., Hukum Islam Di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo, 1998), hlm. 100.

dalam rangka melanjutkan generasi melalui kebutuhan reproduksi. Tujuan pernikahan jauh melebihi urusan seksual dan reproduksi, melainkan berbagai macam aspek yang dapat diuraikan jika kita memahami pernikahan adalah sebagai syariat Allah. Diantaranya adalah sebagai berikut:¹⁵

1. Aspek personal

a. Penyaluran kebutuhan biologis; sebagai suatu sunnatullah, manusia selalu hidup berpasangan akibat adanya daya Tarik, nafsu syahwat di antara dua jenis kelamin yang berlainan. Kebutuhan tersebut dapat dilegalkan melalui syariat pernikahan.

b. Reproduksi generasi

Melalui perkawinan/perikahan yang sah sepasang suami istri akan mendapatkan keturunan yang sah, sebagaimana yang

disabdakan Rasulullah SAW:

تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ فَإِنَّ

مُكَاشِرٌ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ

الْقِيَامَةِ

Artinya: “Nikahilah perempuan yang penyayang dan dapat mempunyai anak banyak karena sesungguhnya aku akan berbangga dengan sebab banyaknya kamu dihadapan para Nabi nanti pada hari kiamat” [Shahih Riwayat Ahmad, Ibnu Hibban dan Sa’id bin Manshur dari jalan Anas bin Malik]

2. Aspek sosial

a. Rumah tangga yang baik sebagai fondasi masyarakat yang baik
Sebagaimana indicator keluarga harmonis yang disebutkan dalam al-Qur’an dalam surat Ar-Rum ayat 21

¹⁵ Drs. H. Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam, (Pustaka Setia:Bandung, 2000), hlm. 15

yaitu *mawaddah* dan *rahmah*, itulah yang menyebabkan suami istri kuat mengarungi kehidupan. Keluarga sebagai bagian dari struktur suatu masyarakat mempunyai kontribusi yang sangat besar terhadap suatu masyarakat, jika kumpulan keluarga harmonis maka suatu masyarakat akan baik juga.

- b. Membuat manusia kreatif
- Pernikahan mengajarkan manusia bertanggung jawab atas segala akibat yang ditimbulkannya. Karena rasa tanggung jawab dan perasaan kasih sayang akan membentuk kreatifitas manusia untuk merubah keadaannya beserta anggota keluarganya kearah yang lebih baik dengan berbagai cara. Seorang yang telah berkeluarga akan selalu berusaha untuk membahagiakan keluarganya, hal tersebut mendorong untuk lebih

kreatif dan produktif tidak seperti ketika belum mempunyai tanggung jawab, misalnya bekerja lebih baik lagi.

3. Aspek ritual

Pernikahan merupakan bagian syariat Islam, pernikahan bernilai ibadah dan berarti menjalankan perintah syar’I, sebagai refleksi ketaatan makhluk kepada Penciptanya, bagian yang tak terpisahkan dari seluruh ajaran agama.

4. Aspek moral

Manusia dituntut untuk taat terhadap norma-norma agama, moralitas agama, sedangkan hewan tidak demikian. Syariat pernikahan secara moralitas dijadikan sebagai pembeda antara manusia dan hewan.

5. Aspek Kultural

Syariat pernikahan untuk membadakan antara manusia yang beradab dan tidak beradab, antara manusia primitif dan manusia modern. Walaupun dalam

komunitas masyarakat primitif tentunya juga mempunyai peraturannya sendiri, akan tetapi syariat Islam jauh lebih baik dibandingkan dengan peraturan mereka. Itu menjadi bukti bahwa umat Islam mempunyai kultur yang lebih baik daripada manusia primitif.

Adapun hikmah nikah antara lain adalah sebagai sarana menyambung silaturahmi, memalingkan pandangan liar, menghindarkan diri dari perzinahan, sebagai estafet amal manusia dan estetika kehidupan manusia.¹⁶ Hikmah perkawinan yang tidak kalah pentingnya adalah untuk menjalin cinta kasih dan sayang sesuai dengan naluri manusia yang diciptakan saling menyintai dan saling membutuhkan. Naluri tersebut menyebabkan seseorang dilanda kegelisahan dan kecemasan yang serius jika belum menemukan pasangannya yang ideal. Dengan menikahi

pasangannya yang ideal seseorang akan tenteram dan tenang jiwanya.

3. Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Pernikahan

Secara umum pernikahan memiliki dampak yang positif untuk kemaslahatan umat Islam untuk menjaga keberlangsungan kehidupan. Pernikahan merupakan Tindakan preventif untuk mencegah pelanggaran terhadap syariat Islam. Pernikahan merupakan salah satu syariat yang sangat sesuai dengan *maqashid Syariah*. Selanjutnya penulis akan menguraikan penjelasan secara rinci mengenai tinjauan maqashid Syariah terhadap pernikahan, sebagai berikut:

a. Menjaga agama (*Hifdzul Din*)

Pernikahan membantu umat Islam menjaga ketakwaan individu. Pernikahan merupakan bagian syariat Islam, pernikahan bernilai ibadah dan berarti menjalankan perintah syar'i, sebagai refleksi ketaatan makhluk kepada Penciptanya bagian yang tak

¹⁶ Drs. H. Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam, (Pustaka Setia:Bandung, 2000), hlm. 27-29

terpisahkan dari seluruh ajaran agama.

b. Menjaga jiwa (*Hifdzul Nafs*)

Pernikahan sebagai media untuk menenangkan jiwa, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT surat ar-Rum ayat 21, sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar

terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Lafadz (السكن) adalah rahasia sebuah eksistensi yang Al-Qur'an menunjukkan jalan untuk mencapainya pada hubungan antara laki-laki dan perempuan { لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا } "supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya"; oleh karena itu diantara tujuan utama seorang perempuan dalam kehidupan setelah menunaikan hak Allah ta'ala adalah mempelajari bagaimana menjadi sebab kecendrungan dan ketentraman suaminya dan keluarganya.¹⁷

c. Menjaga akal (*Hifdzul 'aql*)

Ketenangan yang tersirat dalam sura tar-Rum ayat 21 berpotensi menyebabkan akal manusia menjadi tenang dan lebih mudah menggunakan akal warasnya untuk menjalani kehidupan, khususnya kehidupan dalam berumah tangga yang mempunyai efek positif ketika bersosialisasi ditengah-tengah masyarakat. Selai itu makna yang tersirat dalam akhir surat ar-Rum

¹⁷ <https://tafsirweb.com/7385-surat-ar-rum-ayat-21.html>

ayat 21 “sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berfikir. Makna dari akhir ayat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa manusia harus menjaga kewarasan akal pikirannya untuk dapat menciptakan keluarga yang tenteram dan Bahagia. Pernikahan mengajarkan manusia bertanggung jawab atas segala akibat yang ditimbulkannya. Karena rasa tanggung jawab dan perasaan kasih sayang akan membentuk kreatifitas manusia untuk merubah keadaannya beserta anggota keluarganya kearah yang lebih baik dengan berbagai cara. Seorang yang telah berkeluarga akan selalu berusaha untuk membahagiakan keluarganya, hal tersebut mendorong untuk lebih kreatif dan produktif tidak seperti ketika belum mempunyai tanggung jawab, misalnya bekerja lebih baik lagi. Selain itu pernikahan membentengi akhlak manusia dari perbuatan keji dan kotor seperti halnya melakukan hubungan seksual diluar nikah.

d. Menjaga keturunan (*Hifdzul Nasl*)
Dengan pernikahan merupakan upaya untuk mendapatkan keturunan yang sah. Keturunan yang sah akan menjaga eksistensi generasi umat Islam yang akan mendatang serta menjadi umat yang dapat dibanggakan Rasulullah SAW kelak. Pernikahan dapat melindungi keturunan dari hal yang dapat merugikan baik dari aspek agama dan duniawi.

e. Menjaga harta (*hifdzul Mal*)
Dalam berkeluarga dituntut untuk menggunakan harta secara bijak, terbuka dan adil bagi seluruh anggota keluarga. Seluruh anggota keluarga dipastikan mendapatkan hak-haknya dan menafkahkan hartanya sesuai dengan syariat, misalnya untuk investasi, sedekah, dan untuk Pendidikan.

E. KESIMPULAN DAN PENUTUP

Dari analisis yang telah peneliti uraikan diatas dapat disimpulkan bahwa pernikahan bukan hanya soal legalisasi hubungan seksual dan biologis.

Pernikahan merupakan institusi yang suci yang memiliki peran yang utama dalam mewujudkan *maqashid Syariah*. Oleh sebab itu, pemahaman tujuan dan nilai-nilai pernikahan yang sesuai dengan *maqashid Syariah* sangatlah penting untuk menjaga kelangsungan kehidupan manusia dalam bermasyarakat yang sesuai dengan syariat Islam. Karena ikatan pernikahan bukan hanya kontrak sosial yang melibatkan dua insan manusia saja, tetapi esensi pernikahan dapat melibatkan kehidupan bermasyarakat, karena ikatan pernikahan yang baik sangat mempengaruhi kehidupan dalam bermasyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahnya. Depag RI
- Al-Ghazali, al-Mustasfa min Ilm al-Usul, (Beirut: Ar-Risalah, 1997).
- Al-San'any, Subul al-Salam, (Kairo: Dar Ihya' al-Turas al-Araby, Juz 3, 1960).
- al-Anshari, Imam Zakaria, Fathul Wahabi Syarhi Minhaj al-Thalab, Juz II, (Beirut: Dar al-Fikr).
- Hakim, Drs. H. Rahmat, Hukum Perkawinan Islam, (Pustaka Setia: Bandung, 2000).
- rofiq, Ahmad, M.A., Hukum Islam Di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo, 1998).
- Raisuni, Ahmad, Nazhariyyat al-Maqashid 'Inda al-Syathibi, (Rabath: Dar al-Aman, 1991),
- Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2015)
- Syatha, Sayyid Bakri, I'anatu al-Thalibin, (Jeddah: al-Haramain, Juz 3, tt).
- Suja', Imam Abu, Matan al-Ghâyah wa Taqrîb, (Surabaya: Al-Hidayah, 2000).

Kompilasi Hukum Islam.

UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<https://tafsirweb.com/7385-surat-ar-rum-ayat-21.html>.